



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN

DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

TENTANG PENYULUHAN HUKUM DAN HAM

NOMOR: W.23.HH.05.05-20/2024

NOMOR: 0902/PKS/DISDIK/II/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Hernadi : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin No. 102 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Muhyiddin : Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor 2 Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pendidikan
3. bahwa perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi menunjukkan kecenderungan makin meningkatnya pelanggaran Hukum terutama di kalangan remaja

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :M.01.-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui Perjanjian Kerjasama ini dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman para pihak untuk melakukan kerjasama dalam hal pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan HAM dikalangan pelajar sehingga dapat mewujudkan pelajar yang cerdas hukum dan taat hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama, sinergitas dan kolaborasi antara para pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- (1) Penyuluhan Hukum
- (2) Diseminasi dan Sosialisasi
- (3) Ceramah, Diskusi dan Simulasi
- (4) Konsultasi Hukum

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyuluhan Hukum dan HAM

Pasal 3

- (1) Penyuluhan Hukum dan HAM dilaksanakan dengan cara menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka Penyuluhan Hukum dan HAM PARA PIHAK :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan penyuluhan hukum berkesinambungan.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Penyuluhan Hukum.
 - c. Menyusun Materi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Bagian Kedua Sosialisasi dan Diseminasi

Pasal4

- (1) PARA PIHAK saling bekerjasama dalam melakukan Sosialisasi dan Diseminasi melalui program Guru Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam rangka Sosialisasi dan Diseminasi PARA PIHAK :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan Sosialisasi dan diseminasi.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi.
 - c. Menyusun Materi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi.

Bagian Ketiga Ceramah, Diskusi dan Simulasi

Pasal 5

- (1) Ceramah, Diskusi dan Simulasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum mengenai peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah serta norma hukum melalui tatap muka oleh narasumber dengan para pelajar, melalui Program Sekolah Sadar Hukum.
 - b. Diskusi diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
 - c. Simulasi diselenggarakan melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga.
- (2) Dalam rangka Ceramah Diskusi dan Simulasi PARA PIHAK :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan Ceramah, Diskusi dan Simulasi.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Ceramah, Diskusi, dan Simulasi.
 - c. Menyusun Materi dan alat peraga pelaksanaan kegiatan Ceramah, Diskusi dan Simulasi.

**Bagian Keempat
Konsultasi Hukum**

Pasal 6

- (1) Konsultasi Hukum dilaksanakan dengan cara pemberian nasehat atau pendapat hukum oleh konsultan kepada pelajar yang menghadapi masalah hukum
- (2) Dalam rangka Konsultasi Hukum dan PARA PIHAK :
 - a. Menyiapkan Tim Konsultasi Hukum.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Konsultasi Hukum.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing, dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**BABV
JANGKA WAKTU**

Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperbaharui kembali.
- b. Apabila PARA PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak berkewajiban memberitahukan satu dengan yang lainnya, paling lambat (dua bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir).

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

